



PUTUSAN

Nomor 031/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 031/Pdt.G/2011/PA.Btl. tanggal 15 Desember 2011 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 229/24/III/2007 tanggal 17-03-2007;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Taklik Talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gang Belibis Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah



Bumbu sekitar 5 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK 1, umur 4 tahun,
2. ANAK 2, umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat mengusir Penggugat
 - c. Akibat pertengkaran di rumah tangga, Tergugat pernah beberapa kali memukul Penggugat yaitu Tergugat pernah memukul pipi Penggugat dengan tangan, menendang Penggugat serta menghamburkan makanan ke muka Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 September 2010, penyebabnya Penggugat sakit dan minta dibawa berobat, Tergugat kesal dan marah selanjutnya melakukan pemukulan terhadap Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dan setelah itu Penggugat pulang ke Kotabaru;
7. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 8 bulan;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dan tidak pula memberi nafkah buat Penggugat;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas nomor 031/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 16 Desember 2011 dan tanggal Desember 2011 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 229/24//III/2007 tanggal 17 Maret 2007 (kode P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat di depan persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga, kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang selalu marah tanpa alasan yang jelas



dan saksi pernah melihat Tergugat memukul serta menendang perut Penggugat disaat terjadi pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

II. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan tambang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Didalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal suami Penggugat setelah menikah dengan Penggugat bulan Pebruari tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tempramental, suka marah tanpa alasan yang jelas bahkan saksi pernah melihat Tergugat menyakiti badan Penggugat disaat marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun menurut relaas nomor: 031/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 16 Desember 2011 dan tanggal 2011, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, namun ternyata tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, dan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan jangan bercerai, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) akan tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah beberapa kali dipanggil tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dikemukakan pada gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat telah dinyatakan mengakui dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otentik dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang selalu marah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah menyakiti badan Penggugat, kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 (delapan) bulan, selama berpisah baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dan kedua saksi telah berusaha menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang selalu marah tanpa alasan bahkan pernah sampai menyakiti badan Penggugat sehingga berakibat berpisah tempat tinggal telah 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa di depan persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal



3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah tidak tercapai dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan berakibat berpisah tempat tinggal telah 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudlarat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagai tersebut dalam al Fikhiyyu al Islamiyyu wa Adillatuhu halaman 527 yang berbunyi:

**ا لتفريق للشقاق او للضرر منعا للنزاع
وحتى لا تصبح
الحياة الزوجية جحيما و بلاء**

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan atau adanya kemudharatan sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan sehingga dengan perceraian tersebut , kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana.”

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 Hijriyah, oleh kami SUPIAN DAELANI, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua, MURSIDAH, S. Ag dan YUDI HARDEOS, S.H.I, M.Si masing masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan M. NAJMUDDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua



SUPIAN DAELANI, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MURSIDAH, S.Ag.

YUDI HARDEOS, S.H.I, M.Si

Panitera Pengganti

M. NAJMUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 50.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)